



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN
Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhamad Helmi.
Pangkat/NRP	: Praka/31060092631185.
Jabatan	: Ta Mudi Pool-5 To Angmor Kima Denma.
Kesatuan	: Puslatpur Kodiklat TNI AD.
Tempat/tanggal Lahir	: Lubuk Linggau/ 26 November 1985.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Puslatpur Kodiklat TNI AD Jl.Sungai Tuha kec : Kota Martapura Kab. Oku Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpuslatpur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019 di ruang tahanan Ma Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danpuslatpur selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/09/XI/2019 tanggal 2 September 2019.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/93/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini
Memperhatikan	: 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpuslatpur selaku Papera Nomor Kep/10/IX/2019 tanggal 16 September 2019. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/88/IX/2019 tanggal 19 September 2019. 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/93-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 26 September 2019. 4. Juktera Nomor 93/PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 26 September 2019. 5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/93-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Palembang kepada
Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/88/IX/2019 tanggal 19 September 2019 di depan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat
bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Ijin",
sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 86 ke-1
KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana penjara selama :

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :
4 (empat) lembar daftar absensi Kompi Markas
Puslatpur Kodiklat TNI AD terhitung mulai tanggal 1
Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus
2019, yang ditandatangani oleh Dankima Kapten Arm
Berlin Irawan.
Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali
dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon
dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Juli
tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan
Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas
sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas bertempat
di Mako Puslatpur Kodiklatad Martapura atau setidak-tidaknya di tempat
lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang
telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin
dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh
hari"

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib setelah upacara mingguan di lapangan upacara Puslatpur Kodiklat TNI AD, Kasilat Depas Mayor Arm Dedi Sunardi melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan (TK), selanjutnya Mayor Arm Dedi Sunardi memerintahkan jaga/piket Koptu Sutiman untuk mengecek Terdakwa dirumahnya yang ada di Asrama Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura, namun rumah dalam keadaan kosong.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin diduga kekecewaan pengajuan pindah tugasnya ke Kodam II/Swj belum disetujui dan mempunyai banyak hutang kepada sesama rekan-rekannya di Puslatpur Kodiklat TNI AD maupun kepada warga sipil yang ada disekitar Asrama Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura.
- d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Letda Chb Taufik Kurniawan (Saksi-2) mendapat informasi dari Dankima Kapten Arm Berlin Irawan bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Subdenpom II/4-5 Lubuklinggau karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kota Lubuklinggau.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan dan satuan Puslatpur Kodiklat TNI AD tidak sedang melaksanakan tugas operasi serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Yang terhormat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap	: Sukamto.
Pangkat/NRP	: Serka/31940768690374.
Jabatan	: Batonkom Kima Denma.
Kesatuan	: Puslatpur Kodiklatad.
Tempat tanggal lahir	: Belitang (Oku Timur)/ 4 Maret 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Bukit Napuh Rt.02 Rw.01 Kel. Bukit Sari Kec. Martapura Kab. Oku Timur Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 sejak Terdakwa menjadi organik Puslatpur Kodiklat TNI AD, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib setelah melaksanakan upacara mingguan di Puslatpur Kodiklat TNI AD, dilakukan pengecekan oleh Kasilat Depas Mayor Arm Dedi Sunardi dibantu oleh piket Kompil Koptu Sutiman.
3. Bahwa dari hasil pengecekan kehadiran personel oleh Koptu Satiman tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa selanjutnya piket dan beberapa anggota Kima melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan lalu Saksi bersama dengan Dankima Puslatpur Kodiklat TNI AD Kapten Arm Berlin Irawan dan beberapa anggota Puslatpur Kodiklat TNI datang ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kec. Martapura, namun Terdakwa tidak ada di rumah tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Komandan Satuan melaporkan kejadian ke Komando atas berdasarkan Surat Danpuslatpur Kodiklat TNI AD Nomor : R/429/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Laporan THTI Terdakwa dan Kesatuan juga membuat Daftar Pencarian Orang dan penangkapan Terdakwa ke Pomdam II/Swj dengan Nomor : R/430/VIII/2919 tanggal 7 Agustus 2019.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 setelah selesai melaksanakan apel pagi di Puslatpur Kodiklat TNI AD, Kapten Arm Berlin Irawan menginformasikan kepada seluruh anggota

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 telah ditangkap oleh anggota Subdenpom II/4-5 Lubuklinggau karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang bekerja sebagai penjual kaki lima pada saat Terdakwa berada di Kota Lubuklinggau.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin mulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/melaporkan kepada Komandan Satuan maupun anggota Puslatpur Kodiklat TNI AD.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan begitu juga dengan apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur perijinan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, karena Terdakwa merasa kecewa pada kesatuan yang belum menyetujui permohonan Terdakwa untuk pindah tugas/kesatuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan dan satuan Puslatpur Kodiklat TNI AD tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap	: Taufik Kurniawan.
Pangkat/NRP	: Letda Chb/ 21990069540377.
Jabatan	: Danton Kom Kima Denma.
Kesatuan	: Puslatpur Kodiklatad.
Tempat /tanggal lahir	: Banyumas (Jateng)/ 21 Maret 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Puslatpur Kodiklatad No.46 Ds Sungai Tuha Kec. Sungai Tuha Kec. Martapura Kab. Oku Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 sekira Saksi menjadi anggota Puslatpur TNI AD dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib setelah melaksanakan upacara mingguan di Puslatpur Kodiklat TNI AD, selanjutnya dilakukan pengecekan kekuatan personel yang ikut melaksanakan kegiatan upacara mingguan tersebut oleh Kasilat Depas Mayor Arm Dedi Sunardi .

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa dalam pengecekan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan (TK), selanjutnya Mayor Arm Dedi Sunardi memerintahkan jaga/piket Koptu Sutiman untuk mengecek Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asrama Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura, namun setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ada di rumahnya.

4. Bahwa selanjutnya Mayor Arm Dedi Sunardi memerintahkan Dankima Kapten Arm Berlin Irawan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar markas Puslatpur Kodiklat TNI AD dan diseputaran kota Martapura, namun Terdakwa juga tidak diketemukan.
5. Bahwa selanjutnya Kapten Arm Berlin Irawan melaporkan kejadian tersebut kepada Danpuslatpur Kodiklat TNI AD, kemudian Komandan Kesatuan membuat laporan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa ke Komando atas sesuai dengan Surat Danpuslatpur Kodiklat TNI AD Nomor : R/429/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Pomdam II/Swj sesuai dengan Nomor : R/340/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Dankima Kapten Arm Berlin Irawan bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau karena diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kota Lubuk Linggau.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin mulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut dan selama melakukan tindak pidana THTI Terdakwa tidak pernah memberitahukan/melaporkan kepada Komandan Satuan maupun anggota Puslatpur Kodiklat TNI AD.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin diduga merasa kecewa karena belum disetujui perpindahan tugas ke Kodam II/Swj, kemudian Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada sesama rekan-rekannya di Puslatpur Kodiklat TNI AD maupun kepada warga sipil yang ada disekitar Asrama Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan dan satuan Puslatpur Kodiklat TNI AD tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja Kodam II/Swj, setelah lulus

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan tidak mengikuti melaksanakan upacara bendera di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura.
3. Bahwa kemudian pada pukul 11.00 Wib Terdakwa meninggalkan Asrama Puslatpur Kodiklat Martapura dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk mengantar istri dan anak ke Pasar Martapura untuk membeli sayuran, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengantarkan istri dan anak pulang ke rumah mertuanya yang bernama Sdr Joni Efendi yang beralamat di Lorong Singa Kel. Tanjung Kemala Martapura Kab. Oku Timur.
4. Bahwa kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa sendirian pergi ke Kota Lubuklinggau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan sampai di Kota Lubuk Linggau pada pukul 00.30 Wib dan langsung ke Rumah Sakit Arbunda Linggau untuk menengok orang tuanya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui Prosedur disatuan jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan namun Terdakwa tidak melakukan Prosedur tersebut.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah orangtua ditangkap oleh anggota Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau karena sebelumnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri dari Sdr. Sugiman penjual es kacang merah.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin mulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan/melaporkan kepada Komandan Satuan maupun anggota Puslatpur Kodiklat TNI AD.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan kegiatan Terdakwa hanya berada di rumah orang tua Terdakwa serta pergi bersama –sama teman Terdakwa untuk berjalan –jalan di Kota Lubuk Linggau.
9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena kecewa disebabkan pengajuan pindah tugasnya ke Kodam II/Swj belum disetujui oleh Komandan Satuan.
10. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan kedepannya akan berbuat lebih baik lagi untuk diri Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi KOMPI Markas Puslatpur Kodiklat TNI AD terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Dankima Kapten Arm Berlin Irawan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa 4(empat) lembar Daftar Absensi KOMPI Markas Puslatpur Kodiklat TNI AD terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Dankima Kapten Arm Berlin Irawan.

Barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran dikesatuan tanpa ada ijin dari komandan, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/10/IX/2019 tanggal 16 September 2019 atas nama Muhamad Helmi Prata NRP 31060092631185 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Puslatpur Kodiklatad adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib setelah upacara mingguan di lapangan upacara Puslatpur Kodiklat TNI AD, Kasilat Depas Mayor Arm Dedi Sunardi melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa benar selanjutnya Mayor Arm Dedi Sunardi memerintahkan piket Koptu Sutiman untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan, Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan jika akan pergi meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Satuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena kecewa disebabkan pengajuan pindah tugasnya ke Kodam II/Swj belum disetujui oleh Komandan Satuan.
8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Letda Chb Taufik Kurniawan (Saksi-2) mendapat informasi dari Dankima Kapten Arm Berlin Irawan bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Subdenpom II/4-5 Lubuklinggau karena melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kota Lubuklinggau.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan satuan Puslatpur Kodikalat TNI AD
12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman, serta Kesatuan Terdakwa tidak dalam kondisi disiagakan atau persiapan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Oleh Oditur Militer dengan dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu Militer dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar, Terdakwa selanjutnya ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danpuslatpur Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/10/IX/2019 tanggal 16 September 2019 atas nama Muhamad Helmi Prata NRP 31060092631185 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwa, sampai pada saat perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masi berdinas aktif sebagai seorang militer berpangkat prada dan berdinas di Dodiklatpur Baturaja,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur *sengaja* disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa telah melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya/pimpinannya. Pengertian *pergi* disini jelas mengandung arti adanya kesengajaan, jadi perbuatan pergi dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam perbuatan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *tanpa ijin* adalah ketidak beradaan si petindak dalam hal ini Terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan (kesatuannya) itu dilakukan sepengetahuan atau seijin Pimpinan/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya yang berarti bertentangan dengan kewajiban hukumnya adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib setelah upacara mingguan di lapangan upacara Puslatpur Kodiklat TNI AD, Kasilat Depas Mayor Arm Dedi Sunardi melakukan pengecekan personel dan diketahui Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan (TK).
2. Bahwa benar selanjutnya Mayor Arm Dedi Sunardi memerintahkan piket Koptu Sutiman untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan, Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku Dodiklatpur Baturaja Kodam II/Swj tempat Terdakwa berdinis, prosedur perijinan yang berlaku adalah jika akan pergi meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Satuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan pengajuan pindah tugasnya ke Kodam II/Swj belum disetujui oleh Komandan Satuan, sehingga membuat Terdakwa menjadi kecewa.
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar, selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin absen Terdakwa dikesatuan di tulis TK Tanpa Keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin*, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga Dalam Waktu Damai, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman, serta Kesatuan Terdakwa tidak dalam kondisi disiagakan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan minimal dan maksimal jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 Juli 2019.
2. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Letda Chb Taufik Kurniawan (Saksi-2) mendapat informasi dari Dankima Kapten Arm Berlin Irawan bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Subdenpom II/4-5 Lubuklinggau karena melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kota Lubuklinggau.
3. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 secara berturut-turut atau selama 15 (lima belas) hari.
4. Bahwa benar lamanya waktu 15 (lima belas) hari adalah lebih lama dari satu hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan mengundak, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan karena merasa kecewa disebabkan pengajuan pindah tugasnya ke Kodam II/Swj belum disetujui oleh Komandan Satuan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya menjadi terbengkalai yang pada akhirnya menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah dan tidak menghayati serta mengamalkan nilai nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi prajurit TNI sehingga dapat merusak mentalitas disiplin keprajuritan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin di Kesatuan Pusdiklatpur Kodiklatad.
 3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Puslatpur Kodiklat TNI AD terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Dankima Kapten Arm Berlin Irawan, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), Jo (3) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhamad Helmi, Praka NRP : 31060092631185, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Puslatpur Kodiklat TNI AD terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Dankima Kapten Arm Berlin Irawan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, Much Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus NRP 524420 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)